



LAPORAN TAHUNAN PPID RSUD BANDAR NEGARA HUSADA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021



Komplek Pemerintah Provinsi Lampung, Kota Baru, Jati Agung, Lampung Selatan

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung Tahun 2021 dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Penyusunan Laporan Tahunan ini adalah gambaran pelaksanaan kegiatan serta pertanggungjawaban PPID dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik sepanjang tahun 2021.

Keterbukaan informasi publik merupakan bentuk keniscayaan bagi Negara Indonesia yang mengakui sebagai negara demokrasi. Ciri suatu negara demokrasi adalah adanya pengakuan hak asasi atas akses informasi publik. Pengakuan hak asasi atas informasi termuat dalam ketentuan Pasal 28 F Undang Undang Dasar 1945. Dengan demikian, setiap penyelenggaraan negara harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Salah satu pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang diimplementasikan adalah melalui pembuatan Laporan Layanan Informasi Publik PPID RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung Tahun 2021, dengan tujuan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi PPID dalam memberikan layanan informasi publik pada masyarakat.

Laporan ini dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas PPID RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2021. Laporan ini sebagai bentuk pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas kepada masyarakat. PPID Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada Provinsi Lampung akan berupaya semaksimal mungkin untuk terus memperbaiki kinerja dalam rangka mendorong implementasi keterbukaan Informasi publik dengan menerima masukan dan saran terkait dengan peningkatan dan perbaikan pelayanan untuk masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga Laporan Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ini, dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat sehingga apa yang dilaksanakan oleh PPID RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung dapat dipertanggungjawabkan secara maksimal.

Jati Agung, Desember 2021

Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi
RSUD Bandar Negara Husada



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

- A. Dasar Hukum PPID
- B. Tugas dan Fungsi PPID
- C. Maksud Layanan Informasi Publik
- D. Azas Pelayanan Informasi Publik
- E. Struktur Organisasi Layanan Informasi Publik

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

- A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik
- B. Sumber Daya Manusia Layanan Informasi Publik
- C. Anggaran Layanan Informasi Publik

BAB III PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

- A. Mekanisme Layanan Informasi Publik
- B. Kategori Informasi Publik
- C. Kategori Informasi yang Dikecualikan
- D. Jumlah Permintaan Informasi dan Waktu Pemenuhan Informasi:
 - 1. Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan
 - 2. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak dan Alasannya
- E. Sarana Penunjang Layanan Informasi Publik
 - 1. Website
 - 2. Media Sosial
 - 3. Papan Informasi
- F. Kendala Layanan Informasi Publik
 - 1. Internal
 - 2. Eksternal

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Surat Keputusan (SK) PPID Pembantu
- 2. Struktur Organisasi
- 3. Foto dan Dokumentasi
- 4. SPT Admin dan PPID Pembantu

BAB I
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Dasar Hukum PPID

Undang-undang Republik Indonesia

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Pemerintah

1. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Komisi Informasi

1. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
2. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar layanan Informasi public.

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia

1. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Gubernur

1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Lampung.

Keputusan Gubernur

1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/276/V.14/HK/2017 dan untuk Badan Publik SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sebagai PPID Pembantu/SKPD ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Badan Publik/SKPD.

B. Tugas dan Fungsi PPID

1. Tugas PPID RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung meliputi :
 - a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu di setiap Unit/Satuan Kerja di bawah,
 - b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 - c. Melakukan verifikasi bahan Informasi Publik;
 - d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang di kecualikan;
 - e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
 - f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

2. Fungsi PPID RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung meliputi
 - a. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja / komponen / satuan kerja yang menjadi cakupannya.
 - c. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya.
 - d. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat / tidaknya diakses oleh publik; dan
 - e. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

C. Maklumat Layanan Informasi Publik

Maklumat Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Lampung yaitu **"RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANDAR NEGARA HUSADA PROVINSI LAMPUNG SIAP MELAYANI MASYARAKAT SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, PELANGGARAN TERHADAP STANDAR TERSEBUT SIAP DIBERI SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU"**.

Maklumat tersebut merupakan komitmen untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik dengan memberikan pelayanan informasi publik yang sebaik-baiknya melalui media informasi dan komunikasi yang tersedia.



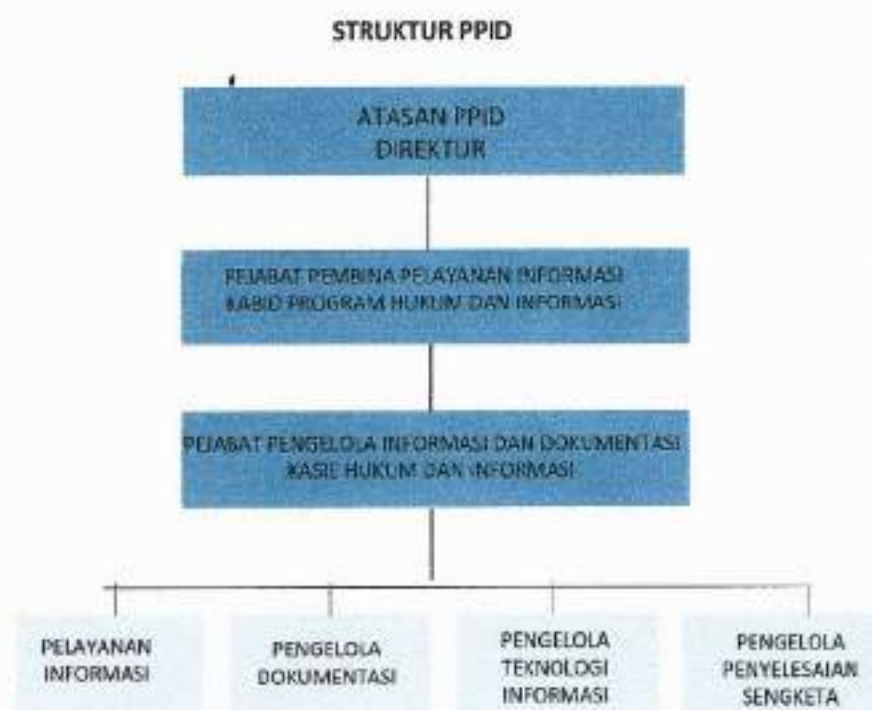
Gambar 8. Pemasangan Maklumat Pelayanan di RSUD Bandar Negara Husada

D. Azas Pelayanan Informasi Publik

1. **Transparansi**
Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
2. **Akuntabilitas**
Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. **Kondisional**
Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
4. **Partisipatif**
Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
5. **Kesamaan Hak**
Tidak Diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi.
6. **Keseimbangan hak dan kewajiban**
Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

E. Struktur Organisasi Layanan Informasi Publik

Struktur Organisasi PPID RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung



Tabel 1. Struktur PPID RSUD Bandar Negara Husada

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Dalam mendukung pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik, RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung senantiasa melengkapi sarana dan prasarana penunjang. Sarana dan prasarana ini diharapkan dapat membantu masyarakat atau Pemohon Informasi, sehingga pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik berjalan dengan semestinya. Berikut beberapa sarana dan prasarana yang di sediakan RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung dalam pelaksanaan pelayanan Informasi Publik.

1. Ruang Layanan Informasi Publik

PPID RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung telah menyediakan ruangan khusus untuk pelayanan informasi publik yang ditempatkan pada Gedung Pelayanan lantai 1 yang di dalam nya dilengkapi sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan informasi publik. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat melalui petugas penjaga ruangan pelayanan informasi publik/pada *desk* layanan informasi publik dan surat pernyataan penggunaan informasi publik.



Gambar 1. Ruang Layanan Informasi

2. Papan Pengumuman / Media Informasi

Sebagai media yang memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban, tata cara dan alur permintaan informasi publik serta memuat informasi lainnya yang berkaitan dengan progres kegiatan pelayanan publik yang dijalankan PPID, disediakan papan informasi dan papan pengumuman yang terdapat di dalam Gedung Pelayanan.



Gambar 2. Papan Pengumuman



Gambar 3. Papan Informasi

3. Portal RSUD Bandar Negara Husada

Portal data RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung yaitu <http://www.rsudbnh.lampungprov.go.id> menyajikan data- data dan kegiatan RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung.



Gambar 4. Portal RSUD Bandar Negara Husada

4. Sosial Media RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung

RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung memiliki akun *Instagram*, *Youtube*, dan *Facebook* sebagai pilihan penyampaian informasi tercepat dalam memberikan informasi atau berita. Akun *Instagram* RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung yaitu https://www.instagram.com/rsud_bnh yang telah memiliki pengikut 1.091 dan 1.156 posting berita.



Gambar 5. Akun Instagram RSUD Bandar Negara Husada

Channel *Youtube* dengan nama **RSUD BNH Lampung** memiliki informasi berupa video kegiatan RSUD Bandar Negara Husada dan video seputar informasi kesehatan.



Gambar 6. Akun Youtube RSUD Bandar Negara Husada

Akun Facebook RSUD Bandar Negara Husada berisi tentang kegiatan RSUD Bandar Negara Husada dan berbagai informasi kesehatan.



Gambar 7. Akun Facebook RSUD Bandar Negara Husada

5. Sarana Penunjang Lainnya

Selain akses tersebut, bagi masyarakat yang hendak menyampaikan pertanyaan umum berkaitan dengan tugas dan fungsi PPID RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung dapat pula mengirimkan email ke alamat : informasirsbnh@gmail.com

B. Sumber Daya Manusia Layanan Informasi Publik

Sumber Daya Manusia Layanan Informasi Publik terdiri dari;

1. Pejabat Pembina Pelayanan Informasi
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
3. Pelayanan Informasi
4. Pengelola Dokumentasi
5. Pengelola Teknologi Informasi
6. Pengelola Penyelesaian Sengketa

C. Anggaran Layanan Informasi Publik

Tahun 2021 terdapat anggaran layanan informasi publik dengan judul pekerjaan Belanja Promosi Kesehatan RSUD BNH dengan nominal anggaran sebesar Rp. 10.400.000, dan telah terealisasi untuk kegiatan Pemeliharaan Baliho dan cetak baliho, serta pembuatan leaflet untuk keterbukaan informasi dan penyuluhan kesehatan kepada publik.

BAB III

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Mekanisme Layanan Informasi Publik

Tingginya tuntutan keterbukaan informasi dan kemudahan akses layanan informasi yang diperlukan publik mendorong PPID untuk melakukan inovasi secara berkelanjutan dengan mengembangkan layanan berbasis web. Pada tahun 2019, telah dibentuk *website* RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung dengan alamat <http://www.rsudbnh.lampungprov.go.id> yang memuat informasi publik. Selain melalui *website*, layanan PPID Utama Provinsi Lampung juga dapat dilakukan secara manual, yaitu pemohon informasi dapat datang langsung ke sekretariat PPID RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung.

Layanan informasi juga memanfaatkan sarana publikasi lain untuk mengumumkan informasi publik melalui media elektronik, media cetak, media online, iklan layanan masyarakat serta media sosial. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintahan Provinsi Lampung telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Kategori Informasi Publik

Informasi yang dapat disampaikan ke publik secara berkala, diantaranya; informasi seputar kesehatan, update info kesehatan Provinsi Lampung, informasi fasilitas layanan kesehatan, informasi ketersediaan layanan medis dan non medis

C. Kategori Informasi yang Dikecualikan

Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diantaranya; informasi identitas pasien yang dirawat di RSUD BNH

D. Jumlah Permintaan Informasi dan Waktu Pemenuhan Informasi:

Jumlah permintaan informasi publik tahun 2021 sebanyak 0 permintaan

1. Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan sebanyak 0 permintaan
2. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak dan Alasannya sebanyak 0 permintaan

E. Sarana Penunjang Layanan Informasi Publik

1. Website
<http://www.rsudbnh.lampungprov.go.id>
2. Media Sosial
Akun *instagram* RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung yaitu https://www.instagram.com/rsud_bnh
Channel Youtube dengan nama RSUD BNH Lampung
Akun Facebook RSUD Bandar Negara Husada
3. Papan Informasi
Papan informasi dan papan pengumuman yang terdapat di dalam Gedung Pelayanan.

F. Kendala Layanan Informasi Publik

Layanan informasi publik meliputi, pengumuman informasi publik, pemanfaatan digitalisasi dan penggunaan sosial media dalam penyampaian informasi berjalan dengan baik. Selama tahun 2021 belum terdapat kendala dalam layanan informasi publik dikarenakan belum adanya permohonan atau permintaan informasi publik.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

A. Kesimpulan

Dari uraian yang kami sampaikan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik oleh PPID Pembantu RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung sudah terlaksana dengan baik. Namun demikian, masih perlu peningkatan pada beberapa hal seperti peningkatan keterampilan sumber daya manusia serta dukungan pembiayaan.

B. Saran

Rekomendasi yang diharapkan untuk tahun selanjutnya:

1. Perlu adanya pelatihan sumber daya manusia secara khusus untuk memaksimalkan kinerja pelayanan informasi publik karena untuk menjawab tantangan globalisasi yang membutuhkan informasi yang lebih akurat, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Perlu adanya alokasi dana secara khusus untuk pelaksanaan kegiatan layanan PPID agar dapat memaksimalkan kinerja petugas PPID.



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)
BANDAR NEGARA HUSADA PROVINSI LAMPUNG
NOMOR: 800/013/V.02.9/I/2021

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DI RSUD BANDAR NEGARA HUSADA PROVINSI LAMPUNG

DIREKTUR UPTD RSUD BANDAR NEGARA HUSADA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menyelenggarakan keterbukaan informasi publik di RSUD Bandar Negara Husada diperlukan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik di RSUD Bandar Negara Husada.
- b. Bahwa dalam rangka menyelenggarakan keterbukaan informasi publik di RSUD Bandar Negara Husada diperlukan pejabat yang berwenang dalam mengelola informasi publik.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-undang RI Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tanggal 13 Oktober 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-undang RI Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Undang-undang RI Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Lampung.
14. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/276/V.14/HK/2017 dan untuk Badan Publik SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sebagai PPID Pembantu/SKPD ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Badan Publik/SKPD.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
 2. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar layanan Informasi Publik.
 3. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
 4. Visi dan Misi RSUD Bandar Negara Husada
 - a. Visi
Dengan memperhatikan Visi dan Misi Provinsi Lampung serta hasil analisa lingkungan Internal dan Eksternal, Maka Visi yang dinilai sesuai untuk Rumah Sakit Bandar Negara Husada adalah “ Rumah Sakit Asri Pilihan Masyarakat dengan Pelayanan Prima Tanpa Membedakan Kelas”;
 - b. Misi
Untuk mencapai Visi tersebut, maka dibutuhkan beberapa misi yang perlu dilakukan. Misi-misi tersebut diantaranya adalah
 - 1) Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM, Sarana/ Prasarana;
 - 2) Memberikan Pelayanan Bermutu yang Berorientasi pada Keselamatan Pasien;
 - 3) Mewujudkan Tata Kelola Rumah Sakit yang Baik (*Good Hospital Governance*);
 - 4) Mewujudkan Rumah Sakit Berwawasan Lingkungan (*Green Hospital*);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD BANDAR NEGARA HUSADA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU RSUD BANDAR NEGARA HUSADA.**
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan tugasnya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada PPID Utama yaitu PPID Provinsi Lampung;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai diberlakukan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Jati Agung
Pada tanggal : 5 Januari 2021

DIREKTUR
EPTD RSUD BANDAR NEGARA HUSADA
PROVINSI LAMPUNG



dr. DJOHAN LIUS, M. Kes
Pembina TK I
NIP.19711022 200212 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD BANDAR
NEGARA HUSADA TENTANG PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
RSUD BANDAR NEGARA HUSADA
PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 800/ /V.02.9/2020

TANGGAL : 13 MEI 2020

**DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU RSUD BANDAR NEGARA HUSADA PROVINSI LAMPUNG**

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN
1	Direktur RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung	Pengarah PPID Pembantu
2	Kepala Bidang Program, Hukum dan Informasi	Atasan PPID Pembantu
3	Kepala Seksi Hukum dan Informasi	PPID Pembantu

DIREKTUR
UPTD RSUD BANDAR NEGARA HUSADA
PROVINSI LAMPUNG





DOKUMENTASI PELAKSANAAN PPID PEMBANTU
RSUD BANDAR NEGARA HUSADA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021



Gambar 1. Pelayanan Informasi



Gambar 2. Pemberian Informasi Melalui Baliho



Gambar 3. Pemberian Informasi Melalui Media Cetak



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD RSUD BANDAR NEGARA HUSADA
Komplek Pemprov Lampung, Kota Baru Jati Agung, Lampung
Selatan Telp. 0721(5617667) 0721(5617711)
Email: rsbh.lampung@gmail.com



SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 800/014/V.02.9/I/2021

Yang Bertanda tangan dibawah Ini:

Nama : dr. Djohan Lius, M.Kes.
NIP : 19711022 200212 1 004
Pangkat / Gol : Pembina Tk. I / IVb
Jabatan : Direktur RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung

Menugaskan kepada nama-nama yang terlampir untuk menjadi Tim Admin PPID Pembantu di RSUD Bandar Negara Husada.

Demikian Surat Perintah ini dikeluarkan, agar dilaksanakan dengan sebaik - baiknya dan penuh tanggung jawab.

Jati Agung, 5 Januari 2021
Direktur RSUD Bandar Negara Husada
Provinsi Lampung


dr. DJOHAN LIUS, M.Kes
Pembina TK I
NIP. 19711022 200212 1 004

LAMPIRAN 1 : SURAT PERINTAH TUGAS
Nomor : 800/014/V.02.9/2021
Tanggal : 5 Januari 2021

Tim Admin PPID Pembantu di RSUD Bandar Negara Husada, Provinsi Lampung.

NO	NAMA PETUGAS	NIP	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Rifki Kapitan, S.ST	19910223 201402 1 002	Staf Hukum dan Informasi	Pengelola Penyelesaian Sengketa
2	Arg. Jolanda	19930624 201902 2 004	Staf Hukum dan Informasi	Pengelola Dokumentasi
3	Yosi Pratama Murita, A.Md,Keb	.	Staf Hukum dan Informasi	Pelayanan Informasi
4	Indra Martiyus, S.Kom	.	Staf Hukum dan Informasi	Pengelola Teknologi Informasi

Jati Agung, 5 Januari 2021
Direktur RSUD Bandar Negara Husada
Provinsi Lampung

